



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

H. Muh. Syafi'ie Dazim, S.H, Lahir di Sampang, tanggal 27 November 1953, umur 70 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Desember 2023 dibawah Register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 27 November 1953 dengan nama MUH. SYAFI'IE DAZIM, SH dari Ibu yang bernama MARSINA yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 3527-LT-11122023-0050 tertanggal 11 Desember 2023 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir)
2. Bahwa pemohon akan Melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam Paspor Nomor V 565577 tertulis Nama MUH. SYAFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul, Tanggal 19 Juli 1953, Alamat Bantul, Yogyakarta data tersebut adalah Salah, (Foto Copy Dokumen Terlampir)
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah; Nama H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, SH, tempat tanggal lahir di Sampang, Tanggal 27 November 1853, beralamat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. Nomor. 3527-LT-11122023-0050 tertanggal 11 Desember 2023, KTP NIK: 3527032711530002 tertanggal 16 Juli 2012, Kartu Keluarga Nomor 3527032903110008 tertanggal 11 Juli 2019, Ijazah Strata 1 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Nomor 0445/A.09/U/XI/2003 tertanggal 08 Desember 2003, Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2010 tertanggal 21 Januari 2010, Surat Keterangan Kelurahan Dalpenang Nomor 841.6/53/434.403.09/2009 tertanggal 07 Desember 2009, (Foto Copy Masing-masing Dokumen Terlampir)

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut, tetapi oleh Pihak yang bersngkutan diberi penjelasan jika ingin Menerbitkan dan Membetulkan Identitas dalam Dokumen, Pemohon terlebih dahulu harus melampirkan Penetapan dari Pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor V 565577 tertulis Nama MUH. SYAFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul, Tanggal 19 Juli 1953, Alamat Bantul, Yogyakarta data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, SH, tempat tanggal lahir di Sampang, Tanggal 27 November 1853, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor V 565577 khusus mengenai Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527032711530002 tertanggal 16-07-2012 atas nama H. MUH. SYAFI'IE DAZIM,S.H, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527032903110008 tertanggal 11 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga H. MUH.SYAFI'IE DAZIM,S.H., (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-18012021-0085 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 27 November 1953 telah lahir MUH.SYAFI'IE DAZIM,SH, anak kesatu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama DAZIM Alm. dan seorang Ibu yang bernama MARSINA, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2010 pernikahan antara MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H. dengan FUNADTUL JANNAH tanggal 21 Januari 2010, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy Ijazah program pendidikan Sarjana S-1 Universitas Sunan Giri Surabaya atas nama MOH. SYAFI'I tertanggal 08 Desember 2003, Noomor Seri Ijazah : 0445/A.09/U/XI/2003, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy Paspor pada Kantor Imigrasi dari Kantor Yoyakarta atas nama MUH.SYAFFI'I JAZIM permohonan tertanggal 19 JUL 2010, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Dalpenang Nomor : 841.6/53/434.403.09/2009 atas nama MUH.SYAFI'IE DAZIM,SH tertanggal 07 Desember 2009, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FUNADATUL JANNAH;

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan pada paspor pemohon karena dahulu dalam pembuatan paspor, pemohon tidak mengajukan sendiri ke Kantor Imigrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H tempat tanggal lahir di Sampang pada tanggal 27 November 1953 beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan melaksanakan ibadah umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertera di dalam paspornya dengan identitas yang dimilikinya yaitu KTP maupun KK;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yakni Nomor V 565577 tertulis Nama MUH. SYAFFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul tanggal 06 November 1953, dan saya tidak pernah melihat paspornya hanya saja setelah Pemohon datang dari kantor Imigrasi, baru saya tahu kalau pemohon sudah pernah mempunyai paspor yang Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon tidak sama dengan Identitas Pemohon yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran maupun Surat Nikah Pemohon yang kemudian Pemohon disuruh membetulkan Idenittas tersebut ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui Identitas Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertulis di paspornya adalah satu orang nama yang sama dengan nama yang tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran maupun Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi mau menjadi saksi karena berkaitan dengan kesalahan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon selanjutnya saya diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan agar tidak kesulitan dalam kepengurusan untuk berangkat Ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berkaitan dengan pembetulan tersebut menurut sepengetahuan saksi, Pembetulan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon hanya akan dipergunakan untuk pengurusan Paspor saja sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi H. TSAMANULADIM:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan pada paspor pemohon karena dahulu dalam pembuatan paspor, pemohon tidak mengajukan sendiri ke Kantor Imigrasi,
- Bahwa Saksi mengetahui nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H tempat tanggal lahir di Sampang pada tanggal 27 November 1953 beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan melaksanakan ibadah umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertera di dalam paspornya dengan identitas yang dimilikinya yaitu KTP maupun KK;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yakni Nomor V 565577 tertulis Nama MUH. SYAFFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul tanggal 06 November 1953, dan saya tidak pernah melihat paspornya hanya saja setelah Pemohon datang dari kantor Imigrasi, baru saya tahu kalau pemohon sudah pernah mempunyai paspor yang Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon tidak sama dengan Identitas Pemohon yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran maupun Surat Nikah Pemohon yang kemudian Pemohon disuruh membetulkan Identitas tersebut ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui Identitas Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertulis di paspornya adalah satu orang nama yang sama dengan nama yang tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran maupun Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi mau menjadi saksi karena berkaitan dengan kesalahan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon selanjutnya saya diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan agar tidak kesulitan dalam kepengurusan untuk berangkat Ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berkaitan dengan pembetulan tersebut menurut sepengetahuan saksi, Pembetulan Nama, Tempat lahir dan Tanggal Kelahiran Pemohon hanya akan dipergunakan untuk pengurusan Paspor saja sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan Nama, Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon. Paspor yang akan dibetulkan adalah Paspor V 565577 tertulis Nama MUH SYAFFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul tanggal 06 November 1953, diganti menjadi H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 27 November 1953 beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi FUNADATUL JANNAH** dan **Saksi H. TSAMANUL ADIM**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 27 November 1853 dari seorang Ayah yang bernama DAZIM Alm. dan seorang Ibu yang bernama MARSINA, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 27 November 1953 beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya memiliki Paspor Nomor : V 565577 tertanggal berlaku sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 tertulis Nama MUH SYAFFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul tanggal 06 November 1953, Paspor Pemohon tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-6 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar pembetulan Nama, Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon Nomor : V 565577 hanya dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umroh dan pembetulan Nama, Tempat dan Tanggal Kelahiran Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan pembetulan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor V 565577 tertulis Nama MUH. SYAFI'I JAZIM tempat tanggal lahir di Bantul, Tanggal 06 November 1953, Alamat Bantul, Yogyakarta data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama H. MUH. SYAFI'IE DAZIM, S.H, tempat tanggal lahir di Sampang, Tanggal 27 November 1953, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. III/No.45 RT.02/RW.04 Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor V 565577 khusus mengenai Nama, Tempat dan Tanggal Lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2023, oleh kami **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdur Rahman, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah)



Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Halaman 9 dari 8 Pasitera Pengadilan Negeri Spg
Sampang,

MOHAMAD AI IYANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)